



WALIKOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 33 TAHUN 2001

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANAHAN
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga, maka dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANAHAN KOTA SALATIGA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
- e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- f. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Salatiga;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.;

B A B II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanahan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas meliputi :
 1. Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang ;
 2. Sub Dinas Hak Atas Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah ;
 3. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang penatagunaan tanah dan tata ruang, hak-hak atas tanah dan pengaturan penguasaan tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah ;

- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang penatagunaan tanah dan tata ruang, hak-hak atas tanah, dan pengaturan penguasaan tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah ;
- c. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas ;
- d. Penanggung jawab dan koordinator penyelenggaraan kegiatan ;
- e. Pembinaan, pengawasan bawahan di lingkungan Dinas Pertanahan.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi urusan kepegawaian, umum, perlengkapan, kehumasan, ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan, dan penyusunan program serta mengkoordinasikan di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program ;
- b. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta rumah tangga ;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan sistem informasi pertanahan ;
- e. Pengkoordinasian penyelesaian masalah pertanahan.

Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Perlengkapan ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan ;
- c. Sub Bagian Informasi dan Penanganan Masalah Pertanahan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, oleh dipimpin seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program kerja dan melaksanakan pengendalian, surat menyurat, kearsipan, umum, dan kehumasan serta menyiapkan bahan laporan Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian dan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Informasi dan Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai tugas pokok mengumpulkan data hak-hak atas tanah untuk pembuatan laporan, penyajian informasi pertanahan dan melakukan pengkoordinasian penyelesaian masalah pertanahan serta melakukan kegiatan di bidang pembatalan hak atas tanah.

Bagian Ketiga Sub Dinas

Pasal 11

Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan rencana program bimbingan, melakukan pengendalian perubahan penggunaan tanah dan tata ruang, ijin lokasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana penatagunaan tanah dan tata ruang.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Keputusan ini, Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penatagunaan tanah dan tata ruang, pelaksanaan penyiapan kegiatan penyusunan rencana penatagunaan tanah dan tata ruang;
- b. Pemberian bimbingan penatagunaan tanah dan tata ruang, menyiapkan dan melakukan pengendalian perubahan penggunaan tanah dan tata ruang serta ijin lokasi ;
- c. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta rencana penatagunaan tanah dan tata ruang.

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan, Perencanaan, Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang ;
 - b. Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang.

Pasal 14

Seksi Pendataan, Perencanaan, Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tata guna tanah dan tata ruang.

Pasal 15

Seksi Bimbingan Penatagunaan Tanah dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan kegiatan bimbingan penatagunaan tanah dan tata ruang, serta pengendalian perubahan penggunaan tanah dan ijin lokasi.

Pasal 16

Sub Dinas Hak Atas Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang hak-hak atas tanah, pengadaan tanah, pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, dan pengalihan hak-hak atas tanah serta pembayaran ganti rugi.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Keputusan ini, Sub Dinas Hak Atas Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelesaian pengurusan hak atas tanah dan pengadaan tanah Instansi Pemerintah ;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, redistribusi, pemanfaatan bersama atas tanah dan konsolidasi tanah perkotaan maupun pedesaan ;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengendalian penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absente dan tanah partikelir serta penyelesaian masalah dan pemberian rekomendasi dan atau ijin pengalihan hak atas tanah.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Hak Atas Tanah dan Pengaturan Penguasaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan, Penataan dan Pemberian Hak;
 - b. Seksi Pengaturan, Penguasaan Tanah.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Hak Atas Tanah dan Pengaturan Penguasaan.

Pasal 19

Seksi Pendataan, Penataan dan Pemberian Hak mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan program dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pemberian pertimbangan, pemberian fatwa mengenai pembaharuan, perpanjangan jangka waktu hak-hak atas tanah perorangan, pengadaan tanah bagi instansi pemerintah, dan badan hukum, penghentian, pembatalan hak-hak atas tanah, melakukan pemeriksaan dan pemberian pertimbangan mengenai pemberian hak, pembaharuan hak, perpanjangan jangka waktu hak atas tanah Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.

Pasal 20

Seksi Pengaturan, Penguasaan Tanah mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan kegiatan pengendalian, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak-hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi.

Pasal 21

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas pokok melakukan pengukuran, pemetaan, pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Keputusan ini, Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan identifikasi, pengukuran dan pemetaan ;
- b. Penyiapan pendaftaran hak berdasarkan konversi milik adat, pengakuan hak dan pemberian hak serta peralihan hak, pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun serta pemeliharaan data pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat pengganti ;
- c. Pelaksanaan bimbingan PPAT.

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :
 - a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
 - b. Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebasan Hak dan Bimbingan PPAT.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Pasal 24


Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas pokok melakukan identifikasi, pengukuran dan pemetaan titik dasar teknis dan bidang-bidang tanah.

Pasal 25

Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan Bimbingan PPAT mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan melaksanakan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak dan bimbingan PPAT.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan dengan keahlian bidang masing-masing;
 - (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- 

- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 29

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanahan wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Pertanahan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk bawahannya.

Pasal 30

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pertanahan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- 1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas Pertanahan disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- 2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


BAB VI PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.



Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 29-10-2001

WALIKOTA SALATIGA,

TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 29-10-2001


SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA



SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 44

Lampiran : Keputusan Walikota Salatiga,
 Nomor : 33 Tahun 2001
 Tanggal : 29 Oktober 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN




 W. WALIKOTA SALATIGA

 T. TOTOK MINTARTO